

TRANSAKSI YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM

Eka Nur Rofik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Email: ekanurrofik08@gmail.com

Abstract

Conceptually, this paper discusses the reasons for the prohibited of a transaction in Islam. Through a literature review, the writer found the reasons for the prohibition of a transaction in Islam, among others: 1) *haram li dzatihi*, such as buying and selling pork, buying and selling alcoholic drinks, buying and selling carcasses and other illicit goods. 2) *Haram li ghairihi*, that are included in those categories: first, violates the *an taraa din minkum* principles, such as fraud. Second, violates the *laa thadhlimuun wa laa tudhlamuun* principles, such as *gharar*, hoarding of merchandise, manipulate requests *riba*, gambling, and the practice of bribery. Third, transactions that the contracts incomplete. Fourth, brokers, *simsar*, and speculation.

Keyword: the transactions, prohibited, Islamic law

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk social kebanyakan manusia melakukan transaksi setiap hari. Contohnya seorang mahasiswa berangkat kuliah naik kendaraan umum lalu membayarnya. Itu adalah contoh suatu transaksi. Seorang pedagang membawa barang dagangannya mengendarai pick up lalu mengisi bahan bakar, ia membayar dengan uang ke karyawan pom bensin dan mendapatkan bahan baka, itu juga merupakan transaksi.

Dalam Islam dikenal dua kaidah hukum asal dalam syariah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang cukup memprihatinkan dalam hal bertransaksi.

Jika diteliti lebih cermat, banyak transaksi perdagangan yang dipraktikkan orang-orang termasuk umat Islam yang melanggar aturan dan nilai-nilai ke-Islaman. Padahal secara tegas Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan (bisnis) adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Islam memberikan batasan praktik-praktik bertransaksi dengan

memberikan kategorisasi transaksi yang diperbolehkan (halal) dan transaksi yang dilarang (haram). Lalu apa penyebab terlarangnya sebuah transaksi? Artikel ini akan membahas tentang sebab-sebab terlarangnya sebuah transaksi dalam Islam

A. Hasil dan Pembahasan

Sebab-sebab terlarangnya suatu transaksi dalam Islam antara lain:

1. Haram *li Dzatihi*

Suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk ditransaksikan. Dengan kata ini dinamakan *haram li dzatihi*. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dalam hal ini, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.¹

Sebagaimana firman Allah SWT, *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Q.S An-Nahl: 115).

Hadits Rasulullah Saw.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمْرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمْرَةَ. أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحْرُمُ فَجَمَلُوهَا فَبَا عَوْهَا

Diriwayatkan dari Ibn Abas r.a. *Telah sampai berita kepada Umar bahwa Samurah menjual tuak. Kemudian Umar berkata, semoga Allah memerangi Samurah, tidak tahukah dia bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Allah mengutuki orang-orang Yahudi, telah diharamkan atas mereka lemak, maka mereka memaksanya untuk dicairkan, kemudian menjualnya.*

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 86.

2. Haram Selain Zatnya (*Haram li Ghairihi*)

a. Melanggar Prinsip *An-taradin Minkum*

Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama suka) adalah *tadlis*. Secara bahasa *tadlīs* artinya *al-khidâ wa al-ibhâm wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan).² Para ahli fikih mengartikan *tadlīs* di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang.³ Hanya saja dari deskripsi *nash* yang ada, meskipun barangnya tidak ada cacatnya, *tadlis* tetap terjadi jika barang yang diterima pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipromosikan sejak awal dan yang ditunjukkan.

Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antar semua pihak (tidak sama-sama ridha). Karena, kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan di perjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan, penipuan atau *tadlis*.⁴

Menurut Adiwarmarman ada empat jenis *tadlis* yaitu:

1) *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis dalam Kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contoh penjual yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

2) *Tadlis* dalam Kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Salah satu contoh *tadlis* dalam kualitas adalah praktik perdagangan barang elektronik. Pedagang menjual kulkas bekas pakai dengan kualifikasi dalam kondisi 80 persen baik, dengan harga delapan ratus ribu rupiah. Pada kenyataannya, tidak semua penjual barang elektronik bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual kulkas bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu delapan ratus ribu rupiah. Pembeli tidak dapat membedakan mana kulkas bekas pakai

² Muhammad Rawas Qalaji, *Mu'jam Lughah Al-Fuqahâ*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), 126.

³ Al-Fairuz Al-Abadi, *Al-Qâmûs Al-Muhîth*, VIII. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), 246.

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 162.

dengan kualifikasi rendah mana kulkas dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui kondisi sebenarnya dari barang dagangannya.⁵

3) *Tadlis* dalam Harga

Tadlis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih disebut *ghaba*.⁶ Contohnya seorang pengelola jasa angkutan di suatu daerah memasang tarif sepuluh kali lipat lebih mahal dari tarif biasanya kepada Warga Negara Asing yang ingin menggunakan jasanya. Hal ini dalam Islam dilarang karena Warga Negara Asing tersebut tidak tahu tarif angkutan yang berlaku di daerah tersebut.

4) *Tadlis* dalam Waktu Penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan adalah bila si penjual mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang yang ditransaksikan pada esok hari, tapi ia menjanjikan kepada pembeli akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari.⁷ Demikian juga dengan kontraktor yang berjanji untuk menyelesaikan proyek bangunan dalam waktu dua bulan demi memenangkan tender, padahal kontraktor tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut.⁸

Adapun dasar hukum tentang larangan penipuan (*tadlis*) terhadap bertransaksi antara lain: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah, : 42). Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad yang saudara mereka, Syaib. ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Araf: 85). Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta. (Q.S. An-Nahl: 105).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., 207.

⁷ Ibid., 210.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (2013: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 31.

Selain itu juga ada hadits nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" فَقَالَ: أَصَابِيهِ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Diriwayatkan Abu Huraira r.a Rasulullah Saw pernah lewat dihadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, mengapa ini basah wahai penjual makanan? Orang itu menjawab, makanan yang di dalam itu terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa menipu, dia bukan dari golonganku.

b. Melanggar Prinsip *Laa Tadhlimun wa Laa Tudhlamun* (Jangan Mendhalimi dan Jangan Terdhalimi)

1) Gharar

Gharar artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur gharar, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.

Gharar disebut juga taghrir adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadlis yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain. Sedang dalam gharar atau tagrir, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.

Larangan jual beli gharar dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara melempar krikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (*bai al-gharar*).

2) *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya/sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain. Larangan menimbun harta juga terdapat dalam Hadis nabi sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Diriwayatkan dari Makmar bin Abdillah r.a. dari Rasulullah Saw: beliau bersabda, Barang siapa menimbun (barang pokok), dia bersalah (berdosa).

3) Reakayasa Permintaan (*Baian Najsy*)

Rekayasa permintaan yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Dasar hukum terhadap larangan *baiian najsy* terdapat dalam Hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.: Rasulullah Saw melarang *najsy* (penipuan yaitu menawar tinggi dengan maksu membeli, tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain).

4) Riba

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya. Dasar hukum tentang larangan riba sangatlah banyak baik dalam al-Quran maupun hadits Nabi.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Hadis dari Jabir r.a.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Diriwayatkan dari Jabir r.a.: Rasulullah SAW. mengutuk pemakan riba, orang yang memberi makan (keluarganya) dengan harta riba, panulis riba, dan kedua saksi riba. Beliau bersabda, Semua itu (hukumnya) sama.

5) Perjudian (Maysir)

Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan tertentu, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bagi pihak yang kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang.

Allah telah melarang judi (maysir). Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 90).

6) Suap-Menyuap (Risywah)

Yang dimaksud dengan perbuatan risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan

sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

Allah telah melarang perbuatan *risywah* atau suap-menyuap dalam al-Quran: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (Q.S.Al-Baqarah: 188).

c. Transaksi Yang Tidak Lengkap Akadnya

Suatu transaksi tidak masuk kategori haram *li gairihi* maupun tidak melanggar *laa tazlimuna wa laa tuzlamun*, belum tentu halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut:

1) Terjadi *ta alluq* (jual beli bersyarat)

Ta alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada pada akad) yaitu abjek akad.

Adapun dasar hukum larangan jual beli bersyarat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Thabrani:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

Rasulullah Saw melarang jual beli bersyarat.

2) *Two in one* (safqatain fi al-safqah)

Two in one atau *safqatain fi al-safqah* adalah kondisi di mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Contoh dari *two in one* atau *safqatain fi al-safqah* adalah transaksi sewa-beli. Dalam transaksi ini terjadi ketidakjelasan dalam akad, karena tidak diketahui akad mana yang berlaku akad jual beli atau akad sewa.

Adapun dasar hukumnya adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan Amr ibn Syuaib r.a.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَالٍ يَضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu.

d. Transaksi Calo, Makelar, dan Spekulasi

1) Calo

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara atau makelar.⁹ Dalam bahasa Arab, calo sering disebut dengan *simsarah*.

Calo dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan calo. (Q.S. Al-Maidah: 1). Ada sebuah hadits yang diriwayatkan Qais bin Abi Gorzah: *Kami pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam disebut dengan samasirah (calo), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda: Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah (HR Ibnu Majah).*

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo sudah ada sejak masa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang. Lagi pula calo adalah pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan calo untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan calo untuk memasarkan dan menjualkan barangnya.

Para ulama membolehkan seorang calo untuk mengambil upah dari pedagang atau pembeli atau dari keduanya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa upah calo diambil dari pedagang, dan ini berdasarkan kebiasaan di pasar pada waktu itu. Berkata Imam Nawawi: Upah calo dibayar oleh pemilik barang yang memintanya untuk menjualkan barangnya.

⁹ Tim Penyusun KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/calor>.

Akan tetapi ada perbedaan pendapat ulama mengenai, apakah upah calo boleh dalam jumlah prosentase atau tidak? Para ulama berbeda pendapat berdasarkan perbedaan mereka dalam memandang status upah calo ini apakah termasuk dalam akad *Jualah* (semacam sayembara berhadiah), atau akad *ijarah* (sewa-menyewa) dalam hal ini menyewa tenaga calo, atau akad wakalah (perwakilan)?

Pendapat *pertama*, mayoritas ulama menyatakan bahwa upah calo harus jelas nominalnya, seperti lima ratus ribu rupiah atau satu juta rupiah dan tidak boleh dalam bentuk prosentase, seperti dapat 10 persen dari hasil penjualan. Alasan mereka, bahwa upah calo masuk dalam kategori *Jualah*, dan syarat *Jualah* harus jelas hadiah atau upahnya. Hal ini berdasarkan hadist Abu Saïd al-Khudri yang menyatakan: Bahwasanya Rasulullah Saw melarang seseorang menyewa seorang pekerja sampai menjelaskan jumlah upahnya. (HR. Ahmad).

Pendapat Kedua: Madzhab Hanabilah membolehkan seseorang memberikan upah kepada calo dalam bentuk prosentase. Berkata al-Bahuti di dalam Kasyaf al-Qina (11/ 382. Kalau seseorang memberikan hamba sahayanya atau kendaraannya kepada orang yang bisa mempekerjakannya dengan imbalan upah dari sebagian hasilnya maka begitu juga dibolehkan jika dia memberikan baju kepada yang bisa menjahitnya, atau kain kepada yang bisa menenunnya dengan imbalan upah dari sebagian keuntungannya. Mereka berdalil dengan hadist Amru bin Auf bahwa Rasulullah Saw bersabda: *Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas: *Tidak mengapa seseorang berkata kepada temannya: Jual-lah baju ini, bila kamu bisa menjual dengan harga lebih dari sekian dan sekian, maka itu untukmu.* Begitu juga dikuatkan dengan perkataan Ibnu Sirrin: *Bila seseorang berkata kepada temannya: Jual-lah barang ini dengan harga sekian, jika ada keuntungan, maka itu untukmu atau untuk kita berdua, maka hal itu dibolehkan.*

Meskipun pada dasarnya calo diperbolehkan dalam Islam namun ada pula praktek percaloan yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Adapun calo yang dilarang dalam Islam antara lain:

Pertama, jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan ticket bis pada musim lebaran. *Kedua*, Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya. *Ketiga*, calo yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh calo-calo ticket kereta api pada musim liburan dan lebaran.¹⁰

Keempat, Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya. Maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia. *Kelima*, para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dengan tujuan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan para petani terhadap harga-harga di kota.¹¹

2) Makelar

Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan *simsar*. Dan kerja makelar disebut *simsarah*, atau perantara perdagangan yaitu orang yang menjualkan atau yang mencarikan pembeli. Atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹² Makelar dalam kitab-kitab fiqh terdahulu disebut dengan istilah *samsarah* atau *simsarah*. Sayyid Sabiq mendefinisikan *simsar* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli.¹³

Pada zaman modern ini, pengertian perantara sudah lebih meluas lagi, sudah bergeser kepada jasa pengacara, jasa konsultan, tidak hanya sekedar mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli saja, dan tidak hanya menemukan barang yang dicari dan menjualkan barang saja.

Hukum Makelar Dalam Islam

Imam Bukhari berkata: Ibnu Sirin, Artha, Ibrahim, dan Hasan memandang bahwa Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara pengertian *simsar*, ia berkata, *tidak*

¹⁰ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

¹¹ Ibid.

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 131.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: Al Ma'rifah, 1993), 63.

mengapa, kalau seseorang berkata, Jualah kain ini dengan harga sekian,berapapun lebihnya (dari penjualan itu) adalah untuk engkau. Adapun kelebihan yang dinyatakan dalam hadits ini adalah: *pertama*, harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditentukan si penjual barang. *Kedua*, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh si pemilik barang kepada si pembeli.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan *komisioner, makelar* dan *agen*. Keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum dengan sekarang ini. Apapun namanya, misalnya *simsar, komisioner, makelar* dan *agen*, mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang.¹⁴ Berdagang secara *simsar* ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar.

Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya didepan notaris.¹⁵ Makelar (pengacara, konsultan) hendaknya berlaku jujur dalam bertransaksi karena Islam melarang adanya penipuan dalam bertransaksi dan melarang memakan harta orang lain atau tidak memperoleh imbalan dengan jalan haram. (Q.S. An-Nisaa: 29).

3) Spekulasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia spekulasi berarti pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan; tindakan yang bersifat untung-untungan; (perihal) membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar.¹⁶ Kata spekulasi berasal dari bahasa latin *speculate* yang merupakan bentuk kalimat lampau dari *speculari* yang artinya *melihat kedepan, mengamati, dan menelaah*. Istilah spekulasi sering digunakan untuk merangkul antara investasi dengan judi, istilah spekulasi digunakan untuk kegiatan yang biasanya dianggap investasi tetapi dilakukan dengan cara yang menjurus kepada perjudian. Spekulasi mengabaikan faktor risiko yang

¹⁴ Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 50.

¹⁵ Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, 132-133.

¹⁶ Tim Penyusun KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/spekulasi>.

mungkin muncul.¹⁷ Contohnya, membeli kendaraan bermotor yang surat-suratnya tidak ada atau hilang, atau membeli rumah yang sertifikatnya hilang, dengan harga yang sangat murah.

Spekulasi berbeda dengan investasi meski masing-masing mengandung ketidakjelasan. Dalam spekulasi pelaku mengandalkan nasib untung-untungan (*game of chance*) dengan risiko yang besar dan tidak jarang merugikan pihak lain. Sedangkan investasi memiliki tingkat risiko yang wajar dengan kemungkinan kondisi untung dan rugi yang selalau mengikuti setiap aktivitas bisnis. Spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan (*gambling*). Karena itulah dalam ekonomi Islam, aktivitas ghoror dilarang, karena unsur ketidakpastiannya sangat tinggi.

Seperti sistem *ijon*, membeli padi yang belum waktunya panen (masih muda),¹⁸ atau sapi yang masih dalam kandungan. Sudah tentu padi yang belum waktunya dipanen memiliki harga yang lebih murah dibandingkan jika padi itu sudah di panen. Jika ternyata hasil panen padi melimpah maka pembeli (spekulator) pasti untung besar. Contoh lainnya membeli sapi yang masih dalam kandungan. Sudah bareng tentu juga peternak akan memberikan harga yang lebih murah untuk anak sapi yang masih dalam kandungan. Karena dia pun tidak tahu apakah nantinya anak sapi itu akan hidup atau tidak. Jika lahir pun apakah sehat atau tidak. Namun bagi seorang spekulator disitulah letak perjudiannya. Jika anak sapi lahir dan hidup sehat pembeli akan untung besar karena mendapatkan harga yang murah.

A. Penutup

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terlarangnya suatu transaksi dalam Islam antara lain: 1) *haram li dzatihi*, atau barang yang ditransaksikan itu memang haram, seperti jual beli daging babi, jual beli minuman beralkohol, jual beli bangkai dan barang haram lainnya. 2) *Haram li ghairihi*, yang termasuk dalam kategori tersebut: *pertama*, melanggar prinsip *an taraa din minkum*, seperti penipuan. *Kedua*, melanggar prinsip *laa thadhlimuun wa laa tudhlamuun*, seperti *gharar*, penimbunan barang dagangan, memanipulasi permintaan riba, perjudian, dan praktik suap. *Ketiga*, transaksi yang kontraknya tidak lengkap. *Keempat*, calo, simsar, dan spekulasi.

¹⁷ Indahwati Indahwati, "Investasi Saham: Investasi, Spekulasi, Atau Judi," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 16, no. 1 (2020): 26–27.

¹⁸ *Ibid.*, 27.

Pada dasarnya pekerjaan jual beli atau bisnis adalah pekerjaan terpuji dan penting, sepanjang tidak melalaikan ibadah seseorang atau menyebabkan dia menunda kewajiban ibadah. Maka, bersikap jujur dalam jual-beli adalah cara yang terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya melakukan bisnis dengan transaksi kebohongan, kecurangan dan tipu muslihat, inilah yang menyebabkan pekerjaan tersebut berubah hukumnya menjadi terlarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. 2013: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Al-Abadi, Al-Fairuz. *Al-Qâmûs Al-Muhîth*. VIII. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Indahwati, Indahwati. “Investasi Saham: Investasi, Spekulasi, Atau Judi.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 16, no. 1 (2020): 22.
- Penyusun KBBI, Tim. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.web.id/calor>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.web.id/spekulasi>.
- Qalaji, Muhammad Rawas. *Mu’jam Lughah Al-Fuqahâ*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Nafais, 1988.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: Al Ma’rifah, 1993.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Zainal Abidin, Ibnu Mas’ud. *Fiqh Madzhab Syafi’i*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2007.